

LAMPIRAN—LAMPIRAN



B E R I T A - A C A R A

NO: 409/Pid.S/1995/PN. SMG

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Semarang,
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan acara
singkat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, pada hari:

RABU Tanggal 25 Oktober 1995 dalam
perkara terdakwa:

1. EMMY SUSIANTI binti TARJAN
2.

SUSUNAN PERSIDANGAN

JOELIO ATMONO W, SH..... Hakim Ketua Majelis;
DAULAT SIMBOLON, SH..... Hakim Anggota Majelis;
SOEGIJONO, SH..... Hakim Anggota Majelis;
MARSIYO..... Panitera Pengganti;

Sebagai Jaksa/Penuntut Umum, hadir: DJUMARIAH

Setelah Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Jaksa P.U. untuk memanggil dan membawa masuk terdakwa ke muka sidang dalam keadaan bebas lepas dari belenggu, namun di jaga dengan baik;

Atas pertanyaan Ketua Majelis tentang identitasnya para terdakwa menjawab bahwa identitasnya sama dengan identitas pada pemeriksaan pendahuluan di Penyidik;

Selanjutnya majelis mempersilakan Jaksa P.U. untuk membacakan dari catatannya, tentang tindak yang

didakwakan, dakwaan mana oleh para terdakwa menyatakan pula / tidak bersedia didampingi penasehat hukum;

Selanjutnya dipanggil masuk saksi-saksi:

1. TRI LAKSONO
2. DJOKO WIDODO
3.

dan setelah ditanyakan identitasnya, menjawab sama dengan berita acara pendahuluan, dan setelah disumpah mereka menerangkan sama dengan yang tersebut pada berita acara pendahuluan.

Oleh karena pemeriksaan saksi sudah selesai, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa 1, EMMY SUSIANTI binti TARJAN mengakui serta kenal dengan barang bukti.

Berhubung pemeriksaan telah dinyatakan selesai oleh Hakim Majelis, maka Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:

Terdakwa 1, EMMY SUSIANTI binti TARJAN

Dan barang bukti berupa satu bungkus rins, satu botol bumbu masako, satu botol betadine, satu botol kecap kecil, satu botol balsam, satu pak handyplas, satu botol sari puspa, satu stel baju tidur wanita dan satu stel pakaian anak-anak dikembalikan kepada PT. Matahari Johar Semarang melalui saksi TRIK LAKSONO.

Atas tuntutan P.U. tersebut terdakwa mohon keringana hukuman dan menyesal dan tidak akan mengulang lagi perbuatannya.

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis membacakan putusannya sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang dalam sidang terbuka untuk umum dengan acara pidana singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. EMMY SUSIANTI binti TARJAN lahir di Semarang umur 27 tahun jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Jl.Karangawang 96 Semarang pekerjaan swasta, agama Islam.

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca / mendengar;

1. Catatan Jaksa P.U. pengganti surat dakwaan dalam perkara ini.
2. Keterangan saksi-saksi, maupun para terdakwa dalam perkara ini.
3. Tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa P.U. tanggal 25 Oktober 1995 yang pokoknya menyatakan bahwa kesalahan para terdakwa didakwakan kepadanya terbukti dengan sah dan meyakinkan karenanya minta agar Pengadilan

menjatuhkan pidana penjara kurungan selama 5 (lima) bulan serta barang bukti di atas dikembalikan kepada PT. Matahari Johar Semarang melalui saksi TRIK LAKSONO, serta terdakwa dibebani membayar ongkos perkara.

Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah).

Memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kembali kepada PT. Matahari melalui saksi TRI LAKSONO.

Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan, kecuali apabila di tahan dalam perkara lain.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 1995 oleh kami JOELIO ATMONO W., SH selaku Ketua Majelis dengan didampingi DAULAT SIMBOLON, SH dan SOEGIJONO P., SH masing-masing sebagai hakim anggota, MARSIYO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut. Putusan mana diucapkan hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta dihadiri terdakwa dan jaksa Penuntut Umum.

Panitera Pengganti Hakim Anggota

Hakim Ketua

M A R S I Y O

1. DAULAT SIMBOLON,

JOELIO ATMONO W,

SH

SH

2. SOEGIJONO .P, SH

Hakim Ketua Majelis selanjutnya memberitahukan kepada para terdakwa terhadap segala yang menjadi haknya yaitu:

1. Hak segera menerima atau menolak putusan
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima / menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ini menerima putusan.
4. Hak minta perkaranya diperiksa dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, dalam hal ia menolak putusan.
5. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Selanjutnya sidang ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis, serta panitera pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

M A R S I Y O

JOELIO ATNONO W, SH

P U T U S A N

NO. 187/Pid.B/1995/PN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara pidana pda peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Ny. KWEE SWIE MIO alias YULIA, lahir di Semarang, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Krakatau VII/22 Semarang, pekerjaan buruh, agama Kristen.

Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 18-10-1995

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

Telah mendengar keterangan terdakwa

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan.

Telah mendengar pula tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya memuat tuntutan agar supaya pengadilan memutuskan sebagai berikut:

Kepada terdakwa dijatuhi hukuman 8 (delapan bulan)

penjara serta barang bukti kembali pada saksi HADI SURYO serta terdakwa dibebani ongkos perkara Rp. 2.000,-

Menimbang bahwa, selain bukti-bukti tersebut di atas telah didengar saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, ataupun dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

1. HADI SURYO

- Bahwa ia kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa pernah tinggal bersama dengan saksi Hadi Suryo.
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor dan surat-suratnya dengan tidak atau tanpa sepengetahuan saksi yang kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual dengan harga Rp. 400.000,-

2. AGUNG NUGROHO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak kenal dengan saksi I.
- Bahwa saksi tidak melihat cara mengambil, akan tetapi kata terdakwa, terdakwa disuruh menjual motor tersebut karena telah bekerja selama tiga bulan dan belum di gaji.

Pokoknya keterangan saksi selengkapnya cukup menunjukkan pada berita acara sidang, namun selengkapnya di anggap sudah termuat dalam putusan ini.

Menimbang bahwa, terdakwa dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa....

dan selengkapnya cukup menunjuk pada berita acara sidang akan tetapi selengkapnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang bahwa dari hasil keseluruhan dipersidangan maka dapatlah disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Ternyata keterangan saksi, terdakwa maupun bukti-bukti di persidangan saling berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka majelis berkeyakinan terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh sebab itu maka terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dihukum, maka harus pula dibebani membayar ongkos perkara.

Namun sebelum pengadilan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatannya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Yang meringankan:

- belum pernah dihukum
- mengaku terus terang dan menyesal

Yang memberatkan:

- meresahkan masyarakat
- telah menikmati hasilnya

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang bersangkutan, terutama pasal 362 KUHP.

Mengadili:

- Menyatakan terdakwa: terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan kejahatan pencurian
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukum pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
- Menentukan bahwa pidana penjara tersebut dikurangi dengan waktu dan selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti.
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan / dibebaskan dari tahanan kecuali ada alasan lain untuk menahannya pada saat kemerdekaan tidak dirampas oleh pihak lain.
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 500,-
- Memerintahkan supaya barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini setelah persidangan selesai berupa: 1 (satu) buah sepeda motor honda C.70 tahun 1973 No.Pol. H 5162 GA warna merah, dikembalikan kepada

Hadi Suryo.

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari RABU tanggal 17-1-1996 yang terdiri dari: SOEWARSO, SH sebagai hakim ketua majelis, I.K.SUGRIWA, SH dan Ny. ROSWANTI, SH masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dimuka umum dengan didampingi LAILY AISJAH, SH panitera pengganti dengan dihadiri terdakwa dan jaksa penuntut umum.

Panitera Pengganti Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

1. I.K. SUGRIWA, SH

(LAILY AISJAH) 2. Ny. ROOSWANTI, SH (SOEWARSO, SH)

Diterangkan di sini, bahwa putusan ini telah berkelakuan hukum secara pasti, karena jaksa dan terdakwa menerima putusan.

Panitera Pengganti

(LAILY AISJAH, SH)

F U T U S A N
NO. 7/Pid./B/1995/PN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Semarang yang mengadili perkara Pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa: Ny. SAKIYEM al. YAYEH binti KERTO WIJOYO, tempat lahir Wonogiri, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kp. Karang Kimpul RT 1 RW II, Kelurahan Muktiharjo Semarang, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan SD, kelas III.---

Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak ditahan / ditahan diluar;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca surat-surat tersebut;

Mendengar terdakwa dengan saksi-saksinya;

Mendengar pula pembacaan;

1. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Semarang tertanggal Semarang, 24 Januari 1990 No. 91/B/748/I/90;
2. Surat pemberitahuan isi surat tuduhan kepada Terdakwa oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Semarang;
3. Surat penetapan hari sidang pertama oleh Hakim Ketua Majelis, Pengadilan Negeri tersebut tertanggal 21

Pebruari 1990 No. 7/Pid./B./90 PN Smg.;

4. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 27 Januari 1990 No. 7/Pid/B./90 PN. Smg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Mendengar pula uraian tuntutan Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Semarang (requis Jaksa) bahwa Terdakwa : Ny. Sakiyem alias Yayeh terang-terangan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan pada dirinya sebelum surat dakwaan dan dimintakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun barang bukti berupa kapsul 1 buah, warna hijau, tablet 3 bush warna hijau, merah dan jambon serta 1 Spuit plastik untuk menyuntik dirampas untuk imusnahkan:

Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Mendengarkan plodooi dari Terdakwa sendiri yang meminta dikurangi hukum seringan-ringannya, karena Terdakwa mempunyai anak-anak dan sebagai ibu rumah tangga harus mengurusinya, serta Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa Ny. Sakiyem alias Yayeh binti Kartowijoyo dengan surat dakwaan Jaksa telah di dakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Ny. Sakiyem alias Yayeh binti

Kartowijoyo, pada hari Minggu tanggal 7 Mei 1989 sekitar jam 07.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 1989 bertempat di rumah terdakwa Kp. Karang Kimpul Kel. Muktihardjo RT 01 RW II Semarang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja memberi bantuan atau memberi kesempatan atau sarana, menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, dengan cara semula di rumah terdakwa kedatangan tamu dari Jakarta seorang perempuan yang bernama : Handayaningrum, yang maksudnya adalah akan menggugurkan kandungannya, karena pekerjaannya tersebut terdakwa karena terdakwa tidak bisa mengerjakannya kemudian terdakwa minta tolong kepada Ny. Sarmi alias mbah Berok yang masih tetangga sendiri, terdakwa mengakui bahwa Handayaningrum adalah masih saudaranya, maka setelah Ny. Sarmi alias mbah Berok (telah diputuskan Pengadilan Negeri Semarang) menyatakan kesanggupannya, terdakwa mencarikan gagang daun ketela yang panjangnya ± 20 cm, kemudian praktek pengguguran tersebut di kamar tidur terdakwa yakni Ny. Sarmi alias mbah Berok memasukkan gagang daun ketela tersebut ke dalam lubang kemaluan Handayaningrum hingga masuk janin kandungan Handayaningrum, maka setelah dibiarkan beberapa jam kemudian Handayaningrum mengalami pendarahan yang akhirnya gagang daun ketela tersebut oleh Ny. Sarmi alias mbah Berok dilepas kembali, kemudian perawatan

selanjutnya dilakukan terdakwa dirumahnya, karena kondisi tubuh korban semakin hari semakin parah (dirawat selama 4 hari), maka terdakwa diminta kepada Ny. Sarmi alias mbah Berok supaya datang karena korban semakin kritis, lalu Ny. Sarmi menyuntik korban dengan menggunakan spet dan obat teramicin, dan terdakwa juga memberikan obat promag, telur ayam, obat kapsul sebanyak 4 biji, tetapi selama dalam perawatan tersebut korban kesehatannya mengkhawatirkan, banyak mengeluarkan drah, napas sesak dan lemah, mengeluarkan buih dari mulutnya, lalu oleh Ny. Sarmi alias mbah Berok korban dilarikan ke rumah sakit Sultan Agung Semarang, tetapi akhirnya baru beberapa jam saja korban meninggal dunia, dan sesuai Visum Et Repertum tanggal 6 Juni 1989 yang dibuat dr. H. Gatot Suharto, pada korban terdapat: hidung keluar cairan merah kental mengering. Kemaluan selaput darah tidak utuh, luka-luka dipunggung, tangan kanan dan kiri, punggung kaki kanan satu lubang bekas suntikan, payudara terdapat pembesaran kelenjar susu dan keluar cairan putih encer, rahim teraba membesar, rongga panggul, rahim memar, penampang rahim tampak sisa urin, liang senggama, ujung liang senggama memar dan lecet, korban dalam keadaan hamil ± 3 bulan, tanda-tanda mti lemas.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal:
348 (2) jo. pasal 56 ke 1 dan ke 2 KUHP.-----

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa Ny. Sakiyem alias Yayeh binti

Kertowijoyo, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair, karena kealpaannya atau kurang berhati-hatinya menyebabkan orang meninggal dunia dengan cara: terdakwa telah menyerahkan Handayaningrum asal Jakarta yang diakui sebagai adiknya kepada Ny. Sarmi alias mbah Berok (telah diputus Pengadilan Negeri Semarang) untuk digugurkan kandungannya, setelah disetujui oleh Ny. Sarmi alias mbah Berok, lalu terdakwa mencarikan gagang daun ketela yang kemudian digunakan oleh Ny. Sarmi untuk menusuk janin kandungan Handayaningrum melalui lubang kemaluannya, setelah dibiarkan beberapa jam kemudian, dari kemaluan Handayaningrum banyak mengeluarkan darah lalu gagang daun ketela dilepas kembali oleh Ny. Sarmi, yang selanjutnya perawatannya dilakukan oleh terdakwa di rumahnya, namun selama dalam perawatannya korban kondisinya semakin kritis, lalu terdakwa minta kepada Ny. Sarmi supaya datang, melihat hal tersebut Ny. Sarmi memberikan suntikan dengan alat spet dan obat teramicin, terdakwa juga memberikan obat promag, telur ayam, obat kapsul sebanyak 4 biji, karena terus mengkhawatirkan yakni banyak mengeluarkan darah. Napas sesak dan lemah, mengeluarkan buih dari mulut, lalu oleh Ny. Sarmi alias mbah Berok korban dilarikan ke rumah sakit Sultan Agung Semarang, tetapi baru beberapa jam saja korban meninggal dunia, dan sesuai visum Et Repertum tanggal 6 Juni 1989 yang dibuat dr. H. Gatot Suharto, pada korban terdapat: hidung keluar cairan merah kental mengering. Kemaluan

selaput darah tidak utuh, luka-luka dipunggung, tangan kanan dan kiri, punggung kaki kanan satu lubang bekas suntikan, payudara terdapat pembesaran kelenjar susu dan keluar cairan putih encer, rahim teraba membesar, rongga panggul, rahim memar, penampang rahim tampak sisa uri, liang senggama, ujung liang senggama memar dan lecet, korban dalam keadaan hamil ± 3 bulan, tanda-tanda mti lemas.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal:
359 KUHP. -----

- Menimbang, bahwa terdakwa di dalam persidangan telah menyatakan melakukan perbuatan sebagaimana termaksud dalam surat tuduhan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan terdakwa dalam persidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan dalam surat tuduhan keterangan tersebut disertai dengan keterangan saksi-saksi;
- Menimbang, keterangan saksi satu: Ny. Sarmi alias mbah Berok binti Wirokemat, umur 74 tahun, lahir Salatiga, pekerjaan dukun bayi, agama Islam, alamat Kp. Karang Kimpul RT 1 RW II, Kelurahan Muktihardjo Genuk Semarang; dibawah sumpah saksi menyatakan:-----
 - Bahwa pada waktu itu saksi masih tidur kemudian dibangunkan oleh terdakwa dengan maksud agar supaya saksi menolong yang atas pengakuan terdakwa adalah adiknya ialah NINING, yang mana terdakwa menyatakan bahwa Nining tersebut tidak mens, yang mana minta

agar bisa mens, saksi menyatakan keberatan untuk menolongnya tetapi kemudian terdakwa menyatakan bahwa segala sesuatunya terdakwalah yang telah bertanggung jawab sehingga dengan demikian saksi bersedia membantu;

- Bahwa pengguguran kandungan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Mei 1989;
- Bahwa saksi melakukan pengguguran kandungan tersebut di rumah terdakwa di Kp. Karang Kimpul RT 1, RW II, Kelurahan Muktihardjo Semarang dengan dibantu dan bersama-sama terdakwa;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mencarikan gagang daun ketela pohon, setelah mendapatkan gagang ketela pohon maka kemudian oleh saksi diberi minyak kelapa dan kemudian dimasukkan ke dalam lubang kemaluan korban Handayaningrum yang dilihat pula oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi menyuntik dengan obat suntik Teramicin dan meminumkan kapsul, pil tablet setelah mens;
- Bahwa kemudian saksi diberi uang Rp. 50.000,- oleh terdakwa, tetapi dikembalikan lagi pada terdakwa Rp. 40.000,- sedangkan yang Rp. 40.000,- untuk saksi mbak Berok alias Ny. Sarmi;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi Ny. Sarmi mengatakan bahwa setelah itu agar gagang daun ketela pohon yang habis dipakai dibuang saja dan menyatakan pula kalau

ada apa-apa supaya dikabarkan pada saksi;

- Menimbang, bahwa setelah terdakwa melapor kepada saksi bahwa korban / Nining sakit panas, maka saksi menyuruhnya kepada terdakwa agar Nining di bawa ke Rumah Sakit Sultan Agung sampai akhirnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang;
- Menimbang, saksi DJAELANI bin KERTOSUNIRYO, ----- umur 41 tahun, lahir Seragen, agama Islam, pekerjaan Karyawan PJKA, Semarang, tempat tinggal Muktihardjo, Kecamatan Genuk Semarang, saksi adalah suami terdakwa, tidak disumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya suami tidak tahu, akan tetapi diberitahu oleh terdakwa kamarnya ditempati oleh korban Nining selama dirawat oleh saksi Ny. Sarmi dalam rangka pengguguran kandungan Nining;
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa korban Nining adalah orang lain bukan famili baik dengan saksi maupun terdakwa karena Nining adalah orang dari Jakarta;
 - Bahwa saksi tidak tahu menahu apa yang diperbuat oleh terdakwa dengan Ny. Sarmi / saksi, sedang rumah saksi Ny. Sarmi dengan rumah saksi adalah jaraknya kira-kira selang 5 rumah;
 - Bahwa sampai sikapnya kesakitan dan dibawa oleh isteri saksi / terdakwa, saksi tidak ikut campur;
- Menimbang, saksi III DJIATI binti DJAELANI, umur 16 tahun, lahir di Semarang, agama Islam, pekerjaan Pelajar SMP Kelas III, Warga negara Indonesia, alamat

Kp. Karangkimpul RT I, RW II, kelurahan Muktihardjo Genuk Semarang, saksi pernah tahu terdakwa, tidak disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar suara orang mau muntah-muntah dikamar ibu / terdakwa kurang lebih jam 17.00 WIB.
- Bahwa saksi menerangkan Nining berada dirumahnya selama kurang lebih 7 hari / 1 minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu korban dibawa ke rumah sakit Sultan Agung, tetapi saksi mengetahui bahwa korban Nining meninggal dunia dari membaca koran Suara Merdeka;
- Bahwa saksi melihat ibu / terdakwa dan Ny. Sarmi / mbah Berok berada di kamar bersama Nining, namun apa yang dilakukannya oleh mereka-mereka itu saksi tidak tahu;
- Menimbang keterangan saksi IV. HARYANTO bin SUMANTO; yang atas keterangan penuntut umum ia tidak hadir meskipun telah dipanggil beberapa kali, selanjutnya dibacakan sebagai mana di dalam berita acara halaman 5 dan halaman 9;

Menimbang keterangan terdakwa : Ny. SAKIYEM alias YAYEH:

- Bahwa pada hari Minggu sepulang dari pasar kurang lebih jam 13.00 WIB siang, bertemu seorang wanita muda bertanya di mana rumah Ny. Sarmi / mbah Berok, lalu terdakwa menunjukkan rumah mbah Berok, akan tetapi mbah Berok sedang pergi, kemudian si Nining

(Handayaningrum) kembali ke tempat terdakwa untuk menunggu sampai mbok Berok pulang, kemudian kurang lebih jam 5 sore, mbah Berok pulang lalu wanita tersebut mengikuti saksi Ny. Sarmi / mbah Berok kemudian wanita tersebut bersama-sama dengan Ny. Sarmi pergi ke tempat terdakwa dan menyatakan bahwa saksi Ny. Sarmi menitipkan wanita (Nining/Handayaningrum) tersebut sementara waktu sejak di rumah terdakwa, terdakwa pada pertamanya menolak tetapi pada akhirnya menerima Nining / Handayaningrum berada dirumahnya, -----

- Terdakwa mengatakan bahwa kurang lebih jam 9 malam Nining (Handayaningrum) bersama-sama dengan Ny. Sarmi dan terdakwa / Ny. Sakiyem masuk ke kamar rumah terdakwa;
- Kemudian terdakwa disuruh mengambil gagang daun ketela pohon ole Ny. Sarmi / mbah Berok, yang telah diletakkan / disiapkan di bawah kasurnya Ny. Sarmi, setelah mendapatkan gagang daun ketela pohon itu terdakwa menyerahkan kepada saksi Ny. Sarmi yang kemudian diolesi dengan minyak kelapa lalu dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Nining dengan maksud untuk menggugurkan kandungannya;
- Terdakwa menyiapkan bahwa terdakwa berada di kamar tersebut bertiga yaitu: bersama Ny. Sarmi dan Korban Nining, terdakwa menyatakan selain kurban / Nining disuntik oleh saksi Ny. Sarmi juga diberi

pil dua macam dengan alasan apabila nanti si Nining mual-mual pil tersebut supaya diminumkan, jadi terdakwalah yang menerima pil tersebut dari saksi Ny. Sarmi untuk diberikan kepada Nining / korban;

- Bahwa setelah Nining / korban merasa kesakitan maka saksi Ny. Sarmi menasehatkan kepada terdakwa agar supaya Nining dibawa ke rumah sakit, terdakwa juga menyatakan bahwa terdakwalah yang membawa ke rumah sakit Sultan Agung, kurang lebih jam 2 malam dan terdakwa menunggunya sampai pagi jam 7.00 pagi, si Nining meninggal dunia;
- Bahwa setelah meninggal dunia terdakwa melapor kepada Ny. Sarmi dan terdakwa akan diberi uang Rp. 50.000,- oleh saksi Ny. Sarmi untuk mengurus jenazah namun terdakwa tidak mau menerima;
- Terdakwa menyatakan bahwa apa yang dikemukakan di kepolisian Semarang adalah benar;
- Menimbang bahwa dari faktor-faktor yang terungkap dipersidangan itu maka majelis perlu mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti terhadap apa yang dipersalahkan melakukan perbuatan sebagai mana didakwakan kepadanya oleh jaksa penuntut tersebut diatas;
- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagai mana didalam:

Subsidair : Pasal 359 KUHP

Menimbang bawah unsur I: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, enam bulan; Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Unsur 1. Barangsiapa, siapa saja dalam hal ini termasuk terdakwa selaku subyek hukum, menurut pendapat majelis terdakwa ini sebagai subyek hukum selama persidangan berlangsung terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Unsur 2. Dengan sengaja membantu menyebabkan gugur atau matikan kandungan seorang wanita dengan seizin wanita itu, hal ini jelas bahwa dari perbuatan terdakwa yang membantu perbuatan saksi Ny. Sarmi di dalam menggugurkan kandungan si korban / Nining ialah dengan mengambilkan gagang daun ketela pohon yang kemudian diberikan kepada saksi Ny. Sarmi inilah yang menyebabkan terlaksananya perbuatan saksi Ny. Sarmi sehingga mengakibatkan matinya korban Nining (Handayaningrum).

Unsur 3. Dengan seizin wanita tersebut, di sini jelas bawh tanpa selain wanita tersebut, adalah tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh terdakwa perbuatan ini, dalam kasus ini justru si korbanlah yang datang jauh-jauh dari Jakarta ke rumah terdakwa Ny. Sakiyem dan Saksi Ny. Sarmi di Semarang;

Unsur 4. ayat 2 ialah: Jika perbuatan terdakwa mengakibatkan wanita tersebut mati maka akan dipidanaan 7 tahun (lebih berat dari pada ayat 1);

Dalam hal ini memanglah demikian adanya karena perbuatan terdakwa Ny. Sakiyem dan saksi Ny. Sarmi hingga korban Nining meninggal dunia.

Menimbang, dari Visum Et Repertum, dari Dr. H. Gatot Suharto pada Rumah Sakit Umum dokter Kariadi Semarang dalam keterangannya berkesimpulan: bahwa mayat tersebut ditemukan dalam keadaan hamil ± 3 bulan dan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul pada rahim serta ditemukan tanda-tanda mati lemas, sebab kematiannya karena mati lemas.

Menurut penuntut majelis, sebab kematian adalah mati lemas, sedang lemas ini disebabkan karena adanya pendarahan yang terus menerus dan tidak ditangani oleh dokter, pendarahan yang terus menerus disebabkan karena dimasukkannya liangsanggama / vagina pada si korban dengan gagang daun ketela pohon oleh Ny. Sarmi yang dibantu oleh terdakwa Ny. Sakiyem alias Yayeh; Sehingga dengan demikian sudah cocok dan sesuailah kiranya dengan apa yang terungkap dipersidangan dengan bukti-bukti visum et repertumnya ada dan telah sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum;

Dengan ketentuan lain perbuatan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan sehingga haruslah di

hukum dengan hukuman yang setimpal sebagaimana di dalam amar putusan;

Menimbang pula bahwa pemberian obat berupa pil promag oleh terdakwa adalah oleh suruhan / atas petunjuk saksi Ny. Sarmi ini merupakan bantuan dari terdakwa atas perbuatan saksi Ny. Sarmi alias mbah Berok, yang mana sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang diderita oleh si korban (Nining).

Menimbang pula berdasarkan kepada hal-hal yang diuraikan di atas di dalam pertimbangan-pertimbangannya maka majelis memperoleh sesuatu kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dalam pasal 348 (1) ayat 2, jo. pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa tuduhan / dakwaan Primer dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umumlah terbukti maka dakwaan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena tuduhan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal / sesuai dengan amar tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dijatuhi hukuman maka seharusnya terdakwa dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa dakwaan majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan terdakwa:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa masih muda dan sehingga masih dapat memperbaiki perbuatannya;
3. Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa masih mempunyai anak-anak kecil dan rumah tangga yang harus diurusnya;
5. Terdakwa sopan dipersidangan dan terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa:

1. Perbuatan yang dibantunya ini menyangkut nyawa manusia dan terdakwa tahu hal tersebut tetapi terdakwa mau melaksanakan tersebut;
2. Terdakwa telah menerima uang Rp. 40.000,- untuk mengurus / merawat si korban Nining / Handayaningrum;
Memperhatikan pasal-pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersangkutan:

MENGADILI

" Menyatakan bahwa terdakwa Ny. Sakiyem alias Yayeh binti Kertowiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan kejahatan membantu terhadap pengguguran kandungan yang mengakibatkan mati" (melanggar pasal 348 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. jo. pasal 56 KUHP).

- " Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun".
- " Menetapkan bahwa lamanya hukuman dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada didalam tahanan sementara".
- " Memerintahkan bahwa barang-barang bukti berupa pil, kapsul-kapsul dan lain-lainnya dirampas untuk dimusnahkan."
- " Bukti visum et repertum dilampirkan dalam berkas perkara ini."

Demikianlah ditangani dan dimusyawarahkan pada hari Rabu tanggal 18 April 1990 oleh kami Ny. TUTY SAMOERTI, SH., sebagai Kepala Majelis, Bapak TARMIZI, SH. dan Bapak HUDJINA, SH., sebagai Hakim Anggota dan pada hari ini juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh majelis yang sama Jaksa H. HARIRI SAHLAN, SH, saudara Muhammad Chayat, sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tsb.,

1. T A R M I Z I

Ny. TUTY SAMOEETI, SH

2. BUDIMAN SANTOSO, SH

Panitera Pengganti

MUHAMMAD CHAYAT, SH



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802

SEMARANG 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/7330/P/XI/1995

- I DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 1 December 1995 no. 070/10437/R/XI/1995 Dekan Fakultas Kedokteran UNIKA SOEGIYAPRANATA Semarang
2. Surat dari Dekan Fakultas Kedokteran UNIKA SOEGIYAPRANATA Semarang tgl. 22 Nopember 1995 nomor : B.2.02/300/UKS.05/XII/1995
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Keluarga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), berlindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah menyatakan, TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Nama | : Suwarni |
| 2. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| 3. Alamat | : Jl. Sukun II/5 Semarang |
| 4. Penanggungjawab | : HENRICUS SANYOTOKOHO, SH, MH. |
| 5. Maksud tujuan research/survey | : Untuk skripsi tentang ;
" MASALAH TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
WANITA DI KODYA SEMARANG ". |
| 6. Lokasi | : KODYA SEMARANG |

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.


IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

30 Nopember s/d 28 Februari 1996

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 1 Desember 1995

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH



TEMBUSAN :

- Bakorstanasda Jateng / DIY.
 - Kapolda Jateng.
 - Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng
 - Bupati/Walikotamadya KDH Tk.II
- Semarang
5. Arsip.

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JALAN SILIWANGI (KRASYAK)
S E M A R A N G

S U R A T K E T E R A N G A N

Nomor : 6 /Pid/Ket/RSCH/I/96 .

Pengadilan Negeri Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : SUWARNI
N r p/ Nirm : 91.20.707.
Jurusan : HUKUM
Universitas : UNIKA SOEGIJOPRANOTO SEMARANG.
Alamat : Jl. Sukun II No. 5 Semarang.

Keterangan : Bawa yang bersangkutan telah melakukan research dikepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal : 16 Januari 1996. sampai dengan : 31 Januari 1996.
Dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :
" MASALAH TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
WANITA DI KODYA SEMARANG ".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Semarang, 31 Januari 1996
KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG

U.b.



KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

JL. ABDULRACHMAN SALEH

TELP. 23006 & 23009

SURAT KETERANGAN

NOMOR: KET- 07 / P.3.9/Cum/1/1996

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. N a m a : HARSCOPANDCYO,SH
b. Pangkat /Gol. : JAKSA PRATAMA IV/d
c. Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SEMARANG.

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. N a m a : SUWARNI
b. Tempat tanggal lahir : SUKOHARJO, 17 Nopember 1971
c. Kebangsaan : INDONESIA
d. Agama : I S L A M
e. Pekerjaan : MAHASISWA
f. Alamat : JL.SUKUN II. NO.5.

Telah selesai mengadakan research / survey di Kantor Kejaksaan
Negeri Semarang dari tanggal17 JANUARI..... 19 96.
sampai dengan tanggal20 JANUARI..... 19 96.
guna menyusun skripsi / Karya Ilmiah SarjanaHUKUM.....
yang berjudul :MASALAH TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH WANITA DI KODYA SEMARANG.

2. Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 25 JANUARI 19 96

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

HISUBAGBIN



HARSCOPANDYO, SH

JAKSA PRATAMA NIP 230007741

DEPARTEMEN KEHAKAMAN R.I.
Kantor Wilayah JAWA TENGAH
Lembaga Penyayarakatan Wanita Klas II.A
Semirang
Alamat : Jl. Mgr. Sugiyopranoto No. 59
Telepon : 543060 - 545512

S U R A T - F E T E R A N G A N

Nomor : WD.Na.PP.02.02 - 086

Yang bertindak tangan dibawah ini, Kepala Lembaga Penyayarakatan
Wanita Klas II.A Semirang, menerangkan bahwa

N a m a

: SUWAIDIA

N a m

: 91.20.707/91.6.111.01000.50007

F a k u l t e t

: Hukum, Universitas Sugiyopra-
noto Semirang.

Berit - berit telah research di Lembaga Penyayarakatan Wanita
Klas II.A Semirang, pada tanggal s/d Selasa

Demikian harap menjadikan maklum.

Semirang, tgl. Jun 1996

Kepala,

Ub. Knate Bimbingan Napi dan Anak didik



POLRI DAERAH JAWA TENGAH
KOTA BESAR SEMARANG

SURAT - KETERANGAN

No. Pol.: SK/ O/ 4/1096/Serso

1. Dasar : Surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNIKA Soeijapronoto Semarang Nomor : 0.2.02/221/UKS.05/X/95 tanggal 31 Oktober 1995, perihal ijin survey/penelitian atas-nama Suwarni.

2. Yang berikut tangan dibawah ini menyerangkan bahwa :

Nama : GUSTIWI

Nim / Nirm : 01.20.707 / 01.6.111.01000.50027.

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Unika Soeijapronoto

Alamat : JL. Sukon II Blo. 5 Semarang

Berikan melakukun survey/penelitian di Politeknik Semarang, sejak tanggal 25 s/d 3 Januari 1996, dalam rangka mempopulkan data/keteranjanan guna mendapatkan data dan informasi akhirpsi tentang -
jukul :

" MASALAH TIDAK TEPAT YANG TILAKIT AU QLEH WANITA DI -
KOTA SEMARANG ".

3. Demikian Surat - Keterangan ini dibuat, untuk dapat di -
pergunakan segeranya.

Semarang, 30 Januari 1996

An. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR SEMARANG
KASAT SIREK

